

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

2021

KPT NO:04/PR.03-KPT/5317/KPU-KAB/VIII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja
utama di lingkungan masing-masing.

bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan
pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu
menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator
kinerja utama

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun
2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Tengah

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4616);Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Penetapan indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumba Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

- Lampiran 6 halaman.